



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/847/VI.02/HK/2019

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesisir Barat, dan Bupati Pesisir Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Pesisir Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Krui;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

- c. Terdapat Judul Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tercantum pada Program yang berbeda dalam Dokumen RKPD dan PPAS yaitu terdapat pada Sekretariat Daerah kegiatan Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (03.30.02) dan Kegiatan Operasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (0.30.03) dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (03.30) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS tercantum dalam Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.
- d. Terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan antara Dokumen RKPD dan Dokumen PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 antara lain pada:
- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Sertifikasi tanah-tanah Pemda Pesisir Barat, sedangkan pada RAPBD tercantum Kegiatan Sertifikasi Pertanahan;
 - 2) Dinas Sosial pada RKPD dan PPAS tercantum Kegiatan Operasional Program Keluarga Harapan, pada RAPBD tercantum kegiatan Operasional Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
 - a) RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Program Bina Pembangunan Desa, pada RAPBD tercantum program Pembangunan Desa;
 - b) RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Pembentukan Pembinaan dan Evaluasi BUMN-Pekon, pada RAPBD tercantum Program Pembinaan dan Pengembangan BUM-Pekon.
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a) RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Pengendalian Tower, pada RAPBD tercantum kegiatan Pengembangan Tower Telekomunikasi;
 - b) RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pada RAPBD tercantum kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - c) RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Program Persandian, pada RAPBD tercantum kegiatan Program statistik dan persandian.
 - 5) Inspektorat pada RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, pada RAPBD tercantum kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi terintegrasi
 - 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2020 dan RKPD Tahun 2021, pada RAPBD tercantum kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2019 dan RKPD Tahun 2020;

- b) RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan RKPD pada RAPBD tercantum kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- c) RKPD dan PPAS tercantum kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, pada RAPBD tercantum kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 311, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: rewiu RPJMD, rewiu RKPD, rewiu RKA SKPD, rewiu LKPD, rewiu laporan kinerja, rewiu penyerapan anggaran, rewiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar.
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, Penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;

- e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
 4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mengalokasikan anggaran program dan kegiatan di Desa Siring Gading Kecamatan Bengkuntat, Desa Kota Batu dan Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras yang merupakan desa menurut Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dalam katagori sangat tertinggal. Dalam rangka peningkatan IDM Pemerintah Provinsi Lampung telah mengganggarkan Bantuan Keuangan kepada desa-desa tersebut di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
 5. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
 6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku
 - b. Pembinaan Industri
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegalSesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 7. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 8. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

- b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
9. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
 10. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
 11. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membentuk Tim penerapan SPM dengan susunan keanggotaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.
 12. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada:
 - a. Dinas Kesehatan
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan, belum mengakomodir Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan daerah, yaitu:

- 1) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 2) Pelayanan dan kesehatan pada usia produktif;
 - 3) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 4) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 5) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, belum mengakomodir Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum yaitu penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, belum mengakomodir Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat yaitu:
- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Dinas Sosial
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial belum mengakomodir Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial yaitu:
- 1) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - 2) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp893.406.342.961,00
Pendapatan daerah dimaksud terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp41.773.684.633,00 atau 4,68% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp621.053.164.000,00 atau 69,52% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp230.579.494.328,00 atau 25,81% dari total pendapatan daerah.

Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
- a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp7.409.615.338,00 atau 17,74% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp5.610.633.820,00 atau 13,43% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp28.753.435.475,00 atau 69,06% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1).a), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.514.564.152,00	3.856.121.890,00	109,57
2017	4.172.843.870,00	5.101.054.614,00	122,24
2018	5.747.148.260,00	6.415.256.314,00	111,63
2019	6.895.286.587,00	-	-
2020	7.409.615.338,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	12.166.183.328,00	8.185.158.050,00	67,28
2017	4.668.202.402,00	2.499.888.783,00	53,55
2018	4.839.229.772,00	2.880.782.306,00	59,53
2019	5.518.512.620,00	-	-
2020	5.610.633.820,00	-	-

Tabel.3
Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	4.114.211.480,00	8.669.580.422,74	210,85
2017	34.052.934.529,79	35.294.206.823,64	103,65
2018	22.449.163.616,53	14.185.003.153,29	63,19
2019	23.843.108.635,51	-	-
2020	28.753.435.475,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Barat serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

3. Penyediaan anggaran x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.18 Deviden Bank Lampung sebesar Rp1.785.492.325,00 agar di anggarkan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
4. Penetapan target Dana Perimbangan sebesar Rp621.053.164.000,00 terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp16.127.979.000,00 atau 2,60% dari total Dana Perimbangan;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp452.361.665.000,00 atau 72,84% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp152.563.520.000,00 atau 24,57% dari total Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp21.343.057.304,00 atau 3,56% dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp599.710.106.696,00

Dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Penetapan target pendapatan daerah dengan Pendapatan Hibah sebesar Rp22.385.060.500,00 atau 9,71% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dana BOS Rp22.385.060.500,00.
Dapat dianggarkan didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
6. Penetapan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp47.185.724.828,00 agar disesuaikan dengan penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
7. Penyediaan anggaran x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp40.000.000.000,00 yang diurai kedalam rincian belanja kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp40.000.000.000,00 agar ditata kembali mengingat Pemerintah Provinsi Lampung tidak menganggarkan belanja Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp892.346.044.329,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.376.658.395,00 atau 2,55% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp915.722.702.724,00, belanja tersebut terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp465.386.524.690,00 atau 52,15% dari total belanja daerah terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp249.299.023.800,00 atau 27,94% dari total Belanja Daerah;
 - 2) Belanja Hibah sebesar Rp41.832.954.160,00 atau 4,69% dari total Belanja Daerah;
 - 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.483.800.000,00 atau 0,39% dari total Belanja Daerah;
 - 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp927.435.600,00 atau 0,10% dari total Belanja Daerah;
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp168.509.674.000,00 atau 18,88% dari total Belanja Daerah; dan

- 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp333.637.130,00 atau 0,04%
- 7) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,11% dari total Belanja Daerah.
- b. Belanja Langsung
Belanja Langsung sebesar Rp426.959.519.639,00 atau 47,85% dari total belanja daerah terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp58.933.019.104,00 atau 6,60% dari total Belanja Daerah;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp184.432.248.795,00 atau 20,67% dari total Belanja Daerah; dan
 - 3) Belanja Modal sebesar Rp183.594.251.740,00 atau 20,57% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp181.043.668.480,00 atau 25,74% dari total belanja daerah Rp892.346.044.329,00. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta butir V.1 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp100.336.616.396,00 atau 14,50% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp692.160.751.529,00. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp47.100.965.000,00 atau 10,05% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp468.489.644.000,00.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Secara teknis penganggaran harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Alokasi Dana Bagi Hasil Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang tercantum pada kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp740.961.600,00 atau 10% dari target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp7.409.615.338,00
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp186.474.000,00 atau 3,2% dari dana hasil Retribusi Daerah sebesar Rp5.610.633.820,00
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan meningkatkan alokasi anggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dianggarkan pada rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis sebesar Rp3.495.858.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp2.965.331.000,00 atau 0,33% dari total belanja daerah sebesar Rp892.346.044.329,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penentuan besarnya disesuaikan dengan butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan penguatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.
- g. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.780.296.800,00 atau 42,50% yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp200.185.292.800,00 atau 22,43% dari total belanja daerah Rp892.346.044.329,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar menganggarkan alokasi anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.081.01 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp4.000.000.000,00 yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp9.329.256.800,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp32.337.900,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp2.574.000.000,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.02 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.028.000.000,00.

- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04 Belanja Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.028.000.000,00;
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05 Belanja Tunjangan Reses sebesar Rp472.500.000,00

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp38.428.600.000,00 atau 15,41% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- f. Penyediaan anggaran pada;
 - a. Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp41.832.954.160,00 yang diuraikan dalam kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp41.832.954.160,00;
 - b. Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 sebesar Rp3.483.800.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penyediaan belanja hibah dimaksud dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala OPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Pesisir Barat agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dan bantuan sosial.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp333.637.130,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga Rp1.000.000.000,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada ketentuan butir III.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp58.933.019.104,00 atau 13,80% dari belanja langsung sebesar Rp426.959.519.639,00 yang diurai ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS sebesar Rp14.340.033.536,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp44.560.855.568,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.03 Uang Lembur sebesar Rp29.430.000,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Uang untuk diberikan pada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp2.700.000,00;dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.a.10. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya penganggaran poin1.d agar dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang Jasa sebesar Rp184.432.248.795,00 atau 43,20% dari total belanja langsung sebesar Rp426.959.519.639,00.
Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.
3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp183.594.251.740,00 atau 43% dari belanja langsung sebesar Rp426.959.519.639,00 dan 20,57% dari total belanja sebesar Rp892.346.044.329,00. Penganggaran belanja modal agar memprioritaskan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.22. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp5.124.930.000,00 yang diurai dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.22.01. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp5.106.930.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.22.02. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp18.000.000,00;

Pelaksanaan belanja tersebut agar didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.31. Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp6.184.400.000,00 yang diurai ke dengan kode rekening:
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.31.01. Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp136.900.000,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.31.02. Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp6.047.500.000,00;Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan butir III.2.h.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
6. Kegiatan yang hanya dianggarkan pada Jenis Belanja Pegawai saja yaitu pada Sekretariat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis (01.19) sebesar Rp28.334.800.000,00
Agar ditata kembali sesuai ketentuan butir III.2.b.2).b) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai.
7. Penyediaan anggaran pada Dinas Perhubungan pada kegiatan:
 - a. Kegiatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rubber Boat, Long Boat, Speed Boat (24.02) sebesar Rp441.000.000,00
 - b. Kegiatan Biaya Operasional Pelayaran Rakyat (24.07) sebesar Rp500.000.000,00Agar ditata kembali mengingat output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut agar disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Penyediaan anggaran pada Sekretariat Daerah antara lain:
 - a. Kegiatan Patroli Bersama dan Operasi Gabungan di Lokasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) (18.08) sebesar Rp100.000.000,00 dilarang dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota, agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

- b. Kegiatan Feasibility Study Penambangan Emas di Kabupaten Pesisir Barat (28.15) sebesar Rp261.847.000,00 tidak dapat dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota, agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas lainnya.
 - c. Penyediaan anggaran:
 - 1) Kegiatan Pendampingan Direksi dan Pengurus Bank Pasar (28.18) sebesar Rp531.847.000,00
 - 2) Kegiatan Rekrutmen Direksi dan Pengurus Bank Pasar (28.19) sebesar Rp231.847.000,00

Judul dan output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran salah satu kegiatan tersebut agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebelum menyusun Peraturan Daerah tentang Pendirian Bank Pasar (BUMD), agar menyampaikan usulan rencana pendiriannya kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan segera menyusun regulasi tentang kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
 - d. Kegiatan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) (24.12) sebesar Rp498.815.600,00
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019 hal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ditetapkan bahwa penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dan agar dilakukan penyeragaman satuan harga dalam penyusunan rancangan peraturan daerah antara penyusunan di tingkat eksekutif dan tingkat legislatif.
- 9. Penyediaan anggaran pada Badan Perencanaan Daerah kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2020 (21.61) sebesar Rp92.333.640,00 diindikasikan duplikatif dengan kegiatan Sosialisasi Peduli HAM dan Aksi HAM (05.34) sebesar Rp62.448.000,00 pada Sekretariat Daerah, untuk itu penyediaan anggaran salah satu kegiatan tersebut agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, karena dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018.

10. Penyediaan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah kegiatan Pengangkatan Tenaga Kontrak (10.35) sebesar Rp20.419.000,00 agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
11. Penyediaan anggaran pada Inspektorat Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) (21.06) sebesar Rp30.000.000,00 tidak dapat dianggarkan karena bukan kewenangan Pemerintah Daerah, dan keberadaan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah telah dicabut dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-059/A/JA/03/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk itu penyediaan anggaran kegiatan tersebut agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
12. Penyediaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kegiatan Tim Pemantau dan Hitung Cepat Pemilihan Kepala Daerah sebesar (21.09) Rp175.667.040 tidak dapat dianggarkan karena bukan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk itu penyediaan anggaran kegiatan tersebut agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
13. Penyediaan Anggaran pada Sekretariat DPRD antara lain:
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (05.01) sebesar Rp485.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp 237.000.000,00 dan Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (52.2.17.01) sebesar Rp248.000.000,00;
 - b. Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah (15.01) sebesar Rp550.039.840,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp 237.000.000,00;
 - c. Kegiatan Study Banding (15.07) sebesar Rp972.300.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp964.000.000,00;
 - d. Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah (15.09) sebesar Rp3.355.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp3.345.000.000,00;

- e. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan kursus keterampilan DPRD (15.10) sebesar Rp 1.932.719.600,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (52.2.17.01) sebesar Rp725.000.000,00;

Agar ditata kembali mengingat belanja-belanja tersebut harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas dan dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir III.2.h.12) dan III.2.h.13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Penganggaran pada butir 11.b agar disesuaikan dengan jumlah program pembentukan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD.

Penganggaran pada butir 11.c dan 11.d Judul dan output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran salah satu kegiatan apabila bersifat konsultasi, dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya penganggaran pada butir 11.e bahwa Pendalaman Tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Mendagri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

14. Penyediaan anggaran pada

a. Dinas Perikanan

Kegiatan Lomba Masak Ikan (31.02) sebesar Rp96.491.590,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp24.875.000,00.

- b. Dinas Pertanian
Kegiatan Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat (34.18) sebesar Rp76.411.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp15.000.000,00.
- c. Sekretariat Daerah
 - 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (06.05) sebesar Rp189.711.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp75.000.000,00
 - 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah (06.09) sebesar Rp52.533.600,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp40.000.000,00
 - 3) Kegiatan Operasional Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (06.10) sebesar Rp147.410.200,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp65.600.000,00
 - 4) Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja (06.13) sebesar Rp59.299.520,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp35.000.000,00
 - 5) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (06.15) sebesar Rp38.924.800,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp20.000.000,00
 - 6) Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (06.16) sebesar Rp180.938.000,00 terdapat;
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp40.000.000,00.
 - b) Belanja Jasa Transportasi (5.2.2.15.04) sebesar Rp32.400.000,00 .
 - 7) Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah (16.04) sebesar Rp98.302.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp40.000.000,00.
 - 8) Kegiatan Sosialisasi Penguatan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (16.07) sebesar Rp80.653.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp50.000.000,00.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (02.28) sebesar Rp20.680.000,00 terdapat Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (5.2.2.20.10) sebesar Rp20.680.000,00.
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan Bantuan Biaya Pemasangan KWH Kepada Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat (16.13) sebesar Rp519.356.400,00 terdapat Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) sebesar Rp350.000.000,00.
- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.04) sebesar Rp10.000.000,00 terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (5.2.2.20.05) sebesar Rp10.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (02.08) sebesar Rp7.620.000,00 terdapat Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp7.620.000,00

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (02.09) sebesar Rp10.000.000,00 terdapat Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (5.2.2.20.10) sebesar Rp10.000.000,00

g. Sekretariat DPRD

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp292.240.000,00 terdapat Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (5.2.2.20.10) sebesar Rp6.000.000,00

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan Rekening Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx 6.2.2.02. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp3.000.000.000,00 yang diurai ke dalam kode rekening:

1. x.xx.x.xx.xx.xx.xx 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00
2. x.xx.x.xx.xx.xx.xx 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp1.000.000.000,00

dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2020
 - a. Konsideran Menimbang huruf b diubah menjadi:

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan November Tahun 2019;
 - b. Konsideran mengingat:
 - 1) **Angka 17** diubah menjadi: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 2) **Angka 19** dihapus karena sudah tercantum pada angka 32
- 3) **Angka 26** diubah menjadi: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 4) **Angka 37** diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Tata urutan penulisan dasar hukum agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

c. Batang Tubuh:

Pasal 6 agar dicantumkan frase:

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

- d. Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
2. Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
- a. Konsideran mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.
 - b. Frase “Ditetapkan di Krui” pada pengundangan, diubah menjadi “Diundangkan di Krui”
 - c. Lampiran:
 - 1) Lampiran III, Daftar penerima hibah pada kolom A, B, C, D (Hibah kepada Mesjid, Pondok Pesantren, Lembaga Adat, dan Lembaga Non Formal), agar mencantumkan kolom jumlah nominal yang diterima oleh penerima hibah.
 - 2) Lampiran IV, Daftar Penerima Bantuan Sosial agar mencantumkan kolom jumlah nominal yang diterima oleh penerima Bantuan Sosial (Bantuan Sosial kepada Pembantu Petugas Pencatat Nikah, Imam Mesjid, Guru Ngaji, Marbot, Veteran, Guru non Muslim)
 - d. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- e. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- f. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI